



**PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BADAN
HUKUM DITINJAU UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

FADHLILLA PUTRI GH AISANI

1810611284

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Fadhlilla Putri Ghaisani
N.I.M. : 1810611284
Tanggal : 27 Desember 2021
Tanda Tangan



**Pernyataan Persetujuan Publikasi (Skripsi/ Memorandum Hukum*)
Untuk Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fadhlilla Putri Ghaisani
NIM/NPM : 1810611284
Fakultas : Hukum
Program Studi : SI Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Badan
Hukum Ditinjau Undang-Undang Perkawinan
Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 24 Desember 2021

Yang menyatakan,



Fadhlilla Putri Ghaisani



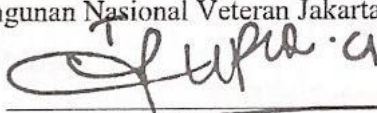
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

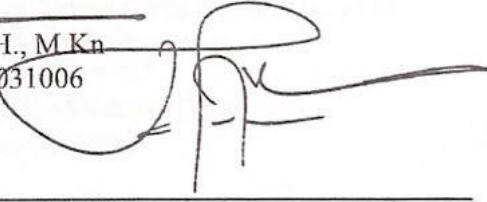
PENGESAHAN

Artikel ilmiah diajukan oleh :

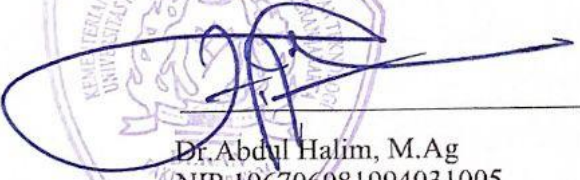
Nama : Fadhlilla Putri Ghaisani
NPM : 1810611284
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada
Badan Hukum Ditinjau Undang-Undang Perkawinan
Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

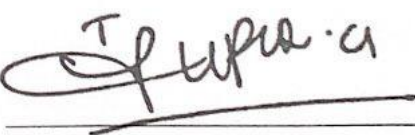
Telah berhasil diseminarkan pada seminar diseminasi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta


Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
NIP 198701022019031006


Dr. Abdul Halim, M.Ag
NIP 196706081994031005


Dr. M. Ali Hanafiah Selian, SH. MH
NIP 196702032014111001


Dr. Abdul Halim, M.Ag
NIP 196706081994031005


Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
NIP 198701022019031006

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 4 – Januari – 2022

PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BADAN HUKUM DITINJAU UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Abstrak

Studi ini bertujuan menganalisis regulasi pengalihan hak asuh anak kepada Badan Hukum dan akibat hukum pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum ditinjau Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak. Anak yang belum dewasa dan tidak dalam pengawasan orang tua membutuhkan adanya wali dalam mengasuh anak-anak tersebut. Berdasarkan hukum perdata Indonesia pengalihan hak asuh anak dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukum berupa panti dan Yayasan. Orang tua berhak melakukan pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum dengan adanya penetapan dari pengadilan. Metode Penelitian bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu, penelitian ini menggambarkan situasi atau kejadian dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode observasi, serta dokumentasi. Studi ini menunjukkan bahwa regulasi dalam mengalihkan hak asuh anak kepada Badan Hukum ditinjau Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak, serta akibat hukum pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum ditinjau Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak. Penelitian menghasilkan kesimpulan mengenai faktor dan penyebab pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum. penetapan hak asuh anak yang dilakukan oleh hakim memutuskan dengan cara yang seadil-adilnya dan sesuai dengan keputusan Bersama.

Kata Kunci: Pengalihan hak asuh, Perlindungan Hak Anak, Penetapan Hakim

PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BADAN HUKUM DITINJAU UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Abstract

This study aims to analyze the regulation on the transfer of child custody to legal entities and the legal consequences of transferring child custody to legal entities in terms of the marriage law and child protection law. Children who are immature and not under parental supervision require a guardian to take care of these children. Based on Indonesian Civil Law, guardianship can be carried out by a person or legal entity in the form of orphanages and foundations. Parents have the right to transfer custody of their children to legal entities with a court order. The research method is descriptive, namely research that aims to describe systematically, factually and accurately about the facts and characteristics of a particular population or area. researchers used the method of observation, as well as documentation. This study shows that the regulation in transferring child custody to legal entities is reviewed by the marriage law and child protection law, and the legal consequences of transferring child custody to legal entities are reviewed by marriage law and child protection law. The study resulted in conclusions regarding the factors and causes of the transfer of child custody to legal entities. the determination of child custody carried out by the judge decides in the fairest way and in accordance with the joint decision.

Keywords: *Transfer of custody, Protection of Children's Rights, Determination of Judge*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir yang berjudul “Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Badan Hukum yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw.

Karya ilmiah ini membahas mengenai pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta akibat hukum dari pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaksanaan pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum seperti yayasan, dimana panti asuhan, dan lembaga amal berada dibawah naungan dan dikeola oleh suatu yayasan, dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengasuh anak korban pengalihan hak asuh anak dalam kurun waktu yang lama. Badan hukum seperti yayasan, panti asuhan, Lembaga amal diharapkan bisa memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak-anak, sehingga perlu perhatian khusus agar pengalihan hak asuh anak kepada badan hukum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan serta kelangsungan hidup anak asuh dalam panti asuhan, yayasan, dan lembaga amal.

Ide dan dalam proses penyelesaian skripsi ini adanya peran serta dan bantuan pihak-pihak yang membantu dalam proses pembuatan skripsi dengan memberikan sumbangan pemikiran, baik dari segi materil dan tenaga. Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan Terimakasih kepada beberapa pihak yang membantu dalam penulisan tugas akhir;

1. Dr. Abdul Halim, M.Ag., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing Penulisan Tugas Akhir Skripsi mengenai “Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Badan Hukum Ditinjau Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak” yang memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi
2. Segenap Dosen dan tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada

penulis selama proses pembelajaran di lingkungan kampus, sampai dengan mendapat gelar Sarjana Hukum.

3. Orang Tua, baik bapak maupun ibu yang selalu memberikan arahan dan masukan atas proses pengerjaan penyusunan skripsi, serta memberikan doa restu sampai akhirnya selesainya skripsi dengan mendapat gelar Sarjana Hukum
4. Dan terima kasih juga buat semua pihak yang telah membantu dari mulai proses pengumpulan data sampai tahap penyelesaian yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Karya ilmiah ini disadari masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulisan sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun. Karya ini bukan akhir dari proses pembelajaran, melainkan sebagai pintu utama atau gerbang dalam membuka lembaran baru menuju arah yang lebih baik dengan pengetahuan yang masih panjang dalam prosesnya.

Akhirnya, semoga karya ini yang sudah disusun untuk memenuhi persyaratan lulus, dapat berguna dalam kehidupan di masyarakat, dan diharapkan dapat berguna bagi siapapun yang membaca baik dalam kalangan akademisi dan praktisi.

Jakarta, 23 Desember 2021



Fadhlilla Putri Ghaisani

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PENYERTAAN ORSINILITAS	iv
PESERTUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Literature Riview	11
B. TinjauanTeori	13
BAB III	
DATA ANAK KORBAN PENGALIHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BADAN HUKUM	
A. Data Angka Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak.....	24
B. Data Angka Anak Korban Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Badan Hukum (Yayasan, Panti, Lembaga Amal)	27
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Badan Hukum	35
BAB IV	
PEMBAHASAN	
A. Regulasi Atau Pengaturan Hukum Dalam Mengalhkan Hak Asuh Anak Kepada Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak	38
B. Akibat Hukum Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Badan Hukum Ditinjau Udang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan	44
BAB V	
PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	49
B. Saran-Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel III.1: Tabel Kasus Pengaduan Anak Berdasrakan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2020	25
Tabel III.2: Data Jumlah Kapasitas Panti Asuhan Di Bawah Binaan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020	30
Tabel III.3: Data Mengenai Jumlah Panti Asuhan Yang Dibawah Asuhan Dinas Sosial Dki Jakarta	33
Tabel III.4 : Data Total Jumlah Panti Asuhan Yang Berada Di DKI Jakarta	34

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I: Kartu Monitoring.....	55
Tabel III.2: Bukti Cek Turnitin	56
Tabel III.3: Berita Acara Hasil Ujian	33